



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN DEKET**

Jalan Raya Deket Nomor 14 - Kode Pos 62291  
Telp. 0322-322231 e-mail : [kec.deket@Deketkab.go.id](mailto:kec.deket@Deketkab.go.id)  
website : [www.Deketkab.go.id](http://www.Deketkab.go.id)

---

Deket, Desember 2025

Nomor : 700/ /413.325/2025  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko  
Tribulan IV Tahun 2025  
Kecamatan Deket Kabupaten  
Lamongan

Kepada  
Yth. Bupati Lamongan  
di

**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan  
IV Tahun 2025 Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan sebagaimana  
terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

  
**ARI BAKHTIAR, S.Sos**  
Pembina

**NIP. 198111072006041011**

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.
-



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBULAN IV TAHUN 2025  
KECAMATAN DEKET**







PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**KECAMATAN DEKET**

Jalan Raya Deket Nomor 14 - Kode Pos 62291  
Telp. 0322-322231 e-mail : [kec.deket@Deketkab.go.id](mailto:kec.deket@Deketkab.go.id)  
website : [www.Deketkab.go.id](http://www.Deketkab.go.id)

NO DOKUMEN : 700 / 413.325/2025

TANGGAL TERBIT : Desember 2025

Disiapkan Oleh	:	<p>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan</p>  <p><b>PONINTEN, S.E.</b> NIP. 19731120 199602 2 001 Anggota</p>
Diperiksa	:	<p>SEKRETARIS KECAMATAN DEKET</p>  <p><b>Anggraito., S.H</b> NIP. 19700726 200112 1 003 Koordinator</p>
Disahkan Oleh	:	<p> <b>CAMAT DEKET</b></p>  <p><b>SOWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M</b> NIP. 19851010 200602 1 001 Ketua</p>

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah

Daerah ;

3. Peraturan Bupati Deket Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Deket Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Deket Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan I bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Deket telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket:						
1	Penetapan target kinerja yang realistis, penyesuaian beban kerja SDM, penguatan dan evaluasi SOP pelayanan	Penetapan target kinerja yang realistis, penyesuaian beban kerja SDM, penguatan dan evaluasi SOP pelayanan	Camat	Oktober 2025	Oktober 2025	Sudah
2	Peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, penanganan pengaduan masyarakat secara sistematis	Peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, penanganan pengaduan masyarakat secara sistematis	Camat	November 2025	November 2025	Sudah
3	Peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, penanganan pengaduan masyarakat secara sistematis	Peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, penanganan pengaduan masyarakat secara sistematis	Camat	Desember 2025	Desember 2025	Sudah
Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket:						
1	Penggunaan sistem administrasi optimal	Penggunaan sistem administrasi belum optimal	Camat	Oktober 2025	Oktober 2025	Sudah

2	Data pelayanan terintegrasi antar unit	Data pelayanan tidak terintegrasi antar unit	Camat	November 2025	November 2025	Sudah
3	Dokumen masyarakat hilang atau rusak	Dokumen masyarakat hilang atau rusak	Camat	Desember 2025	Desember 2025	Sudah



## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Deket telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, yang telah dilaksanakan adalah:., dan yang belum dilaksanakan adalah

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
<b>Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket:</b>										
1	Penetapan target kinerja yang realistis, penyesuaian beban kerja SDM, penguatan dan evaluasi SOP pelayanan	RSO.24.99.40.01	April - Juli	Target kinerja tidak realistis, beban kerja SDM tidak seimbang, SOP pelayanan kurang efektif	Capaian IKU tidak terpenuhi, penilaian kinerja OPD menurun		Penetapan target kinerja yang realistis, penyesuaian beban kerja SDM, penguatan dan evaluasi SOP pelayanan	Oktober 2025	Oktober 2025	Sudah
2	Peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, penanganan pengaduan masyarakat secara sistematis	RSO.23.99.47.02	April - Juli	Kualitas pelayanan belum optimal dan waktu layanan melebihi standar	Keluhan masyarakat meningkat, citra OPD menurun		Peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, penanganan pengaduan masyarakat secara sistematis	November 2025	November 2025	Sudah

3	Peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, penanganan pengaduan masyarakat secara sistematis	RSO.23.99.47.03	April - Juli	Pengaduan masyarakat tidak ditangani secara konsisten dan transparan	Menurunnya legitimasi dan kepercayaan publik		Peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu layanan, penanganan pengaduan masyarakat secara sistematis	Desember 2025	Desember 2025	Sudah
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket:</b>										
1	Aparatur tidak hadir saat jam pelayanan	RSO.24.99.40.01	April - Juli	Disiplin kerja rendah, tidak ada pengaturan petugas pengganti	Pelayanan terhenti/tertunda, kepuasan masyarakat menurun		Penerapan absensi kehadiran, penjadwalan piket layanan, penunjukan petugas pengganti	Oktober 2025	Oktober 2025	Sudah
2	Kesalahan input data administrasi	RSO.24.99.40.02	April - Juli	Kurang teliti, tidak ada mekanisme pengecekan sebelum final	Data tidak akurat, proses pelayanan berulang		Penerapan checklist data, verifikasi berlapis, pemisahan tugas input dan pengecekan	November 2025	November 2025	Sudah
3	Dokumen masyarakat hilang/rusak	RSO.24.99.40.03	April - Juli	Sistem kearsipan tidak aman dan belum terdigitalisasi	Proses layanan ulang, potensi konflik dengan masyarakat		Penataan dan pengamanan arsip, pencatatan peminjaman dokumen, digitalisasi arsip	Desember 2025	Desember 2025	Sudah

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Kecamatan Deket.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IIdan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat simpulan bahwa Laporan Pengelolaan Resiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana.